

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa wanprestasi pada perkara adalah :

Kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa wanprestasi diakui dan memiliki kekuatan hukum yang sah, sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Kekuatan pembuktian perjanjian lisan diperoleh dari persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi yang mampu membuktikan adanya Hubungan Hukum, hak dan kewajiban para pihak, fakta pelaksanaan, serta terjadinya wanprestasi. Keberhasilan pembuktian perjanjian lisan menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui alat bukti dan fakta yang diajukan, dan menentukan akibat Hukum bagi para pihak.

2. Akibat Hukum dari kekuatan pembuktian lisan terhadap putusan Hakim dalam sengketa wanprestasi yaitu :

- a. Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan pengugat.

Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan

- 1) Terbukti adanya hubungan Hukum yang sah. Perjanjian lisan sah menurut pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat para pihak menurut pasal 1338 KUPerdata
- 2) Wanprestasi terbukti
- 3) Tergugat dihukum membayar kerugian.

b. Menolak Gugatan Penggugat.

Penggugat tidak mampu Membuktikan dalil Gugatan

- 1) Penggugat tidak mampu membuktikan adanya perjanjian lisan karena bukti yang kurang.
- 2) Tergugat dibebaskan dari tuntutan Penggugat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, dalam melakukan hubungan hukum atau perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Jika perjanjian dilakukan secara lisan, Selalu meminta bukti tertulis atas setiap transaksi, sekecil apapun, seperti invoice, nota, tanda terima, atau bilyet giro. Putusan-putusan yang dikabulkan selalu didasarkan pada adanya bukti surat tersebut
2. Bagi para pihak dalam perjanjian, hendaknya melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan asas dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dan harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdara sehingga dapat menghindari terjadinya wanprestasi yang merugikan salah satu pihak.
3. Bagi aparat penegak Hukum, diharapkan lebih cermat dan objektif dalam menilai alat bukti pada perkara wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian lisan, dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti surat, keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan agar tercapai kepastian hukum dan keadilan ari disparitas putusan yang dianalisis, disarankan agar hakim: Menggali kebenaran materiil terhadap perjanjian lisan dengan cermat memeriksa kesesuaian antara bukti surat, saksi, dan pengakuan para pihak Pasal 162 HIR. Memberikan pertimbangan hukum yang jelas mengenai alasan menerima atau menolak bukti chat/rekaman sebagai alat bukti, guna tercipta kepastian hukum di era digital..